

BAB I

PENDAHULUAN


A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kecurangan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sengaja oleh pihak manajemen perusahaan untuk mempengaruhi dan menyesatkan para pengguna laporan keuangan, melihat banyaknya kasus *fraud* perbankan yang terjadi di Indonesia, maka OJK melakukan strategi pencegahan terhadap *fraud* dengan mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum. Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berhasil mendeteksi beberapa perusahaan yang terlibat dalam skandal akuntansi. Dengan begitu, bank diwajibkan membentuk unit kerja atau *fungsi* yang bertugas menangani penyusunan dan penerapan strategi anti *fraud* dalam organisasi bank. Hal ini dilakukan dengan cara menerapkan pencegahan; pendeteksian; investigasi, pelaporan, dan sanksi; dan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut.

Penelitian ini dilakukan pada perbankan karena perbankan merupakan sector yang penuh dengan peraturan dan pengawasan atau biasa disebut dengan istilah "*highly regulated*". Mengingat bank adalah sebuah lembaga intermediasi antara pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang membutuhkan atau kekurangan dana (*lack of fund*). Dimana bank melakukan usaha yang berasal dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu untuk menjaga kesehatan usahanya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.


Penelitian yang dilakukan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE, 1997) menemukan bahwa 83% kasus *fraud* terjadi yang dilakukan oleh pemilik perusahaan atau dewan direksi (Brennan dan McGrath, 2007). Selama itu juga menemukan bahwa lebih dari setengah pelaku *fraud* adalah manajemen. Jika *financial statement fraud* memang sebuah masalah yang signifikan, auditor sebagai pihak yang bertanggungjawab harus dapat mendeteksi aktivitas kecurangan sebelum akhirnya berkembang menjadi skandal akuntansi yang sangat merugikan.

Pada hasil survey ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) berturut-turut menunjukkan perusahaan perbankan dan jasa keuangan termasuk industri yang rentan terkena kecurangan (*fraud*) hal ini disebabkan karena adanya salah saji laporan keuangan (Nugroho, 2017). ACFE menggolongkan *fraud* menjadi tiga jenis, di antaranya adalah kecurangan laporan keuangan (*fraud financial statement*), penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*), dan korupsi (*corruption*). Survei *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) pada tahun 2018 menjelaskan bahwa *fraud financial statement* merupakan jenis *fraud* yang memiliki dampak kerugian paling besar.



Gambar 1.1 *Categories Of Occupationak Fraud*
 Sumber: *Association of Certifited Fraud Examiners* (ACFE) 2018

Dapat dilihat pada diagram survey diatas menunjukkan bahwa kecurangan laporan keuangan (*fraud financial statement*) merupakan kasus yang menjadi salah satu penyebab kerugian terbesar yaitu dengan rata-rata kerugian sebesar US\$800.000. Namun pada kenyataannya kasus kecurangan laporan keuangan merupakan kasus yang paling sedikit terjadi yaitu 10% dibandingkan dengan penyalahgunaan aset (*asset misappropriations*) dan korupsi (*corruption*). Hasil ini hampir sama dengan suvey yang dilakukan ole *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) pada tahun 2018, menunjukkan bahwa kecurangan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2016 merupakan kasus yang memiliki tingkat 4% dari seluruh kasus kecurangan, jumlah ini adalah jumlah yang paling sedikit, meskipun dengan jumlah yang sedikit akan memiliki dampak yang lebih tinggi.



Gambar 1.2 *Fraud* yang paling merugikan di Indonesia

Sumber: *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) Indonesia 2016

Kecurangan laporan keuangan (*fraud financial statement*) yang tidak terdeteksi dini dapat berkembang menjadi skandal besar yang lebih merugikan bagi banyak pihak (Septriani & Handayani, 2018). Skandal akuntansi terkait

kecurangan laporan keuangan telah berkembang secara luas dan berakibat pada kebangkrutan suatu perusahaan.

Amerika Serikat yang menjadi negara terkuat bidang industri di Benua. Amerika mengalami beberapa kebangkrutan perusahaan terbesar sepanjang sejarah pada tahun 2001 dan 2002. Tujuh kebangkrutan tersebut adalah WorldCom (terbesar pertama dengan nilai \$101,9 miliar), Enron (terbesar kedua, dengan nilai \$63,4 miliar), Global Crossing (terbesar ketiga dengan nilai \$25,5 miliar), Adelphia (terbesar keempat, dengan nilai \$24,4 miliar), United Airlines (terbesar kelima, dengan nilai \$22,7 miliar), PG&E (terbesar keenam dengan nilai \$21,5 miliar), dan Kmart (terbesar ketujuh dengan nilai \$17 miliar). Empat dari tujuh kasus kebangkrutan tersebut terkait dengan kecurangan laporan keuangan (Zimbelman *et al.*, 2014: 42).

Selama berjalannya waktu, kecurangan laporan keuangan akan tetap terjadi bahkan akan terus berkembang apabila tidak ada pencegahan dan pendeteksian. Oleh karena itu perlu adanya pendeteksian mengenai kecurangan laporan keuangan tersebut. Menurut Skousen, *et al.*, (2009) dalam rangka melakukan pendeteksian mengenai kecurangan laporan keuangan, *Statement of Auditing Standards No. 99 (SAS No. 99)* mengenai *Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit* diterbitkan oleh *American Institute Certified Public Accountant (AICPA)* pada Oktober 2002. SAS No.99 diterbitkan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas auditor dalam mendeteksi kecurangan dengan menilai pada faktor risiko kecurangan perusahaan. Teori faktor risiko kecurangan Cressey (1953) menjadi dasar yang diadopsi dalam SAS No.99.

Salah satu faktor-faktor resiko kecurangan adalah *fraud* yang disampaikan oleh Donald R Cressey (1953) yang merupakan salah satu pendiri *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE). Konsep ini kemudian diadopsi dalam SAS No. 99, tujuan dikeluarkannya SAS No. 99 adalah untuk meningkatkan efektivitas auditor dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan dengan menilai pada faktor resiko kecurangan suatu perusahaan (Skousen *et al*, 2009).

Korupsi (*Corruption*) *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) membagi jenis tindakan korupsi menjadi dua kelompok, yaitu 1). Konflik kepentingan (*conflict of interest*) ini merupakan benturan kepentingan contoh sederhananya: seseorang atau kelompok orang di dalam perusahaan (biasanya manajemen level) memiliki hubungan istimewa dengan pihak luar (entah itu orang atau badan usaha). Dikatakan memiliki hubungan istimewa karena memiliki kepentingan tertentu (misalnya: punya saham, anggota keluarga, sahabat dekat, dan lain-lain). Ketika perusahaan bertransaksi dengan pihak luar ini, apabila seorang manajer/eksekutif mengambil keputusan tertentu untuk melindungi kepentingannya itu, sehingga mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, maka ini termasuk tindakan *fraud*. Hal tersebut sering disebut sebagai kolusi dan nepotisme, 2). menyuap atau menerima suap, imbal balik (*briberies and excoiation*) suap, menyuap dan menerima suap, merupakan tindakan *fraud*. Tindakan lain yang masuk dalam kelompok *fraud* ini adalah: menerima komisi, membocorkan rahasia perusahaan (baik berupa data atau dokumen) apapun bentuknya, kolusi dalam tender tertentu (*sgitiga fraud*) (Ramdany 2012: 20).

Bank Indonesia (2011) mendefinisikan *fraud* atau tindak kecurangan pada perusahaan perbankan sebagai sebuah penyimpangan yang dapat

menimbulkan kerugian bagi Bank, nasabah, atau pihak lain, dan keuntungan secara langsung maupun tidak langsung bagi fraudster. Dapat disimpulkan bahwa, fraud merupakan sebuah tindakan yang dilakukan secara sengaja baik oleh individu ataupun kelompok untuk memperoleh keuntungan, sekalipun hal tersebut merugikan pihak lain.

Dewan Komisaris berperan dalam sebagai organ pengawas dalam perusahaan (UU PT No 40 tahun 2007 pasal 108). Susunan Dewan Komisaris diwajibkan untuk memiliki anggota dari pihak yang tidak terafiliasi dengan perusahaan. Dewan Komisaris harus mempertimbangkan untuk mengangkat Dewan Komisaris Independen yang mampu memberikan *independent judgement* terhadap hal-hal yang memungkinkan timbulnya konflik kepentingan (OECD, 2004). Hal ini tentunya untuk meyakinkan bahwa anggota Dewan Komisaris perusahaan dapat bekerja secara independen dan menghindari terjadinya *conflict of interest*, yang sangat memungkinkan untuk menimbulkan tindak kecurangan. Dewan Komisaris dapat membentuk komite audit untuk membantu pelaksanaan tugasnya. Tugas dari komite ini salah satunya adalah berperan dalam memastikan internal control perusahaan berjalan secara efektif.

Kekuatan *fraud triangle theory* adalah terdapat faktor-faktor endogen dan eksogen yang terkait dengan faktor-faktor penyebab *fraud*. Faktor endogen tersebut adalah tekanan (*pressure*) dan rasionalisasi (*rationalization*), sedangkan faktor eksogennya adalah kesempatan atau peluang (*opportunity*). Tekanan (*pressure*) dapat terjadi karena permasalahan keuangan, kebiasaan buruk, tekanan dari lingkungan kerja, dan faktor gaya hidup yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan. Pada umumnya disebabkan oleh kebutuhan finansial dan

tekanan situasional yang muncul karena adanya kewajiban keuangan yang melebihi batas kemampuan yang harus diselesaikan manajemen. SAS no. 99 menyatakan terdapat empat jenis tekanan yang mungkin mengakibatkan kecurangan pada laporan keuangan yaitu *financial stability* (X1), *external pressure* (X2), *financial targets* (X3), *Narure of industry* (X4).

Sedangkan kesempatan (*opportunity*) biasanya terjadi dikarenakan lemahnya pengendalian internal untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan, atau penyalahgunaan wewenang (Gagola, 2011). SAS no. 99 mengklasifikasikan peluang yang mungkin terjadi pada kecurangan laporan keuangan menjadi tiga kategori. Jenis peluang tersebut termasuk, *ineffective monitoring* (X5), dan *Personal financial need* (X6).

Adapun pembenaran (*rationalization*) biasanya terjadi karena pelaku menganggap telah berjasa kepada perusahaan atau beranggapan hal yang dilakukan tersebut memiliki tujuan yang baik (Karyono, 2013). Elemen penting dalam terjadinya kecurangan karena pelaku mencari pembenaran atas tindakannya. Pembenaran ini bisa terjadi saat pelaku merasa berhak mendapatkan sesuatu yang lebih (posisi, gaji, promosi) atau pelaku mengambil sebagian keuntungan karena perusahaan telah menghasilkan keuntungan yang besar. Penelitian menunjukkan bahwa kejadian kegagalan audit dan litigasi meningkat dengan cepat setelah adanya pergantian auditor maka pergantian auditor disertakan sebagai proksi untuk rasionalisasi dengan kategori *Total akrual asset* (X7), (Skousen *et al.* 2009).

Dalam hal tersebut ada 3 jenis fraud yang digunakan dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Penelitian yang berkaitan dengan *fraud pentagon* pernah dilakukan oleh beberapa peneliti misalnya oleh Chyntia Tessa G dan Puji Harto (2016), penelitian tersebut memberikan hasil bahwa terdapat tiga variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap *fraudulent financial reporting* antara lain *financial stability*, *external pressure*, dan *frequent number of CEO picture*.

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti faktor – faktor yang masih belum konsisten dari penelitian – penelitian sebelumnya untuk memengaruhi seseorang dalam melakukan *fraud*. Pada penelitian ini menggunakan tujuh variabel proksi independen yaitu *Financial Stability*, *External Pressure*, *Nature of Industry*, *Financial Targets*, *Ineffective Monitoring*, *Financial Need*, *Total Akrual Aset*.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Annisya dkk (2016) menggunakan perspektif *fraud diamond* dan menggunakan *Fraud Score Model* menunjukkan hasil bahwa *Financial Stability* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. *External Pressure*, *Financial Target*, *Nature of Industry*, Opini Audit, Peergantian Direksi tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

Penelitian ini dilakukan karena dilatar belakangi oleh keprihatinan dari maraknya kasus *Fraud* di Indonesia terutama di sektor perbankan. *Fraud* adalah perbuatan melawan hukum yang disengaja, menyebabkan kerugian ekonomi bagi korbannya dan/atau pelaku mendapatkan keuntungan dari perbuatan yang dilakukannya menurut Kranacher et al, dalam Grace and Mailley (2015). Teori

fraud triangle dan teori fraud diamond adalah teori yang sering digunakan untuk menjelaskan sebab terjadinya fraud menurut Dorminey et al, dalam Grace and Mailley (2015). Penelitian ini dilakukan untuk pengujian lebih mengenai *Fraud Triangle Theory* yang dikemukakan oleh Cressey (1953) dan mendalami lebih lanjut apakah *Fraud Triangle Theory* dapat membantu untuk mendeteksi timbulnya kecurangan di Lembaga Keuangan Perbankan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pendeteksian kecurangan pada Lembaga keuangan perbankan yang ada di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas peneliti mengangkat judul: “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDETEKSIAN KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN PENDEKATAN FRAUD TRIANGLE (STUDI KASUS LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN BEI PERIODE 2017-2021).”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Financial Stability* berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan laporan keuangan?
2. Apakah *External Pressure* berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan laporan keuangan?
3. Apakah *Financial targets* berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan laporan keuangan?

4. Apakah *Nature Of Industry* berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan laporan keuangan?
5. Apakah *Ineffective Monitoring* berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan laporan keuangan?
6. Apakah *Personal Financial Need* berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan laporan keuangan?
7. Apakah Total Akrua Aset berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan laporan keuangan?
8. Apakah *Financial Stability, External Pressure, Financial targets, Nature Of Industry, Ineffective Monitoring, Financial Need, Total Akrua Aset* berpengaruh secara simultan terhadap pendeteksian kecurangan laporan keuangan?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

- 1) Mengetahui pengaruh *Financial Stability* terhadap pendeteksian kecurangan laporan keuangan.
- 2) Mengetahui pengaruh *External Pressure* terhadap pendeteksian kecurangan laporan keuangan.
- 3) Mengetahui pengaruh *Financial targets* terhadap pendeteksian kecurangan laporan keuangan.
- 4) Mengetahui pengaruh *Nature Of Industry* terhadap pendeteksian kecurangan laporan keuangan.

- 5) Mengetahui pengaruh *Ineffective Monitoring* terhadap pendeteksian kecurangan laporan keuangan.
- 6) Mengetahui pengaruh *Personal Finansial Need* terhadap pendeteksian kecurangan laporan keuangan.
- 7) Mengetahui pengaruh Total Akrua Aset terhadap pendeteksian kecurangan laporan keuangan.
- 8) Mengetahui pengaruh *Financial Stability, External Pressure, Financial targets, Nature Of Industry, Ineffective Monitoring, Finansial Need, Total Akrua Aset* secara simultan terhadap pendeteksian kecurangan laporan keuangan

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

a) Bagi Universitas

Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan diharapkan hasil penelitian dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi civitas akademika.

b) Bagi Peneliti

Sebagai bahan masukan dan tambahan pengetahuan khususnya mengenai factor-faktor yang mempengaruhi pendeteksian kecurangan laporan keuangan dengan pendekatan *Fraud Triangel* pada perusahaan.

c) Bagi objek yang diteliti

Diharapkan dapat dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam mencapai kinerja yang produktif dalam perusahaan serta adanya kejujuran dalam penyusunan laporan keuangan agar tidak adanya kecurangan laporan keuangan.

d) Bagi peneliti yang akan datang

Diharapkan dapat memperoleh pemahaman, memperluas wawasan pengetahuan dan pengalaman sebelum terjun ke bidang yang sesungguhnya dalam bidang penelitian mengenai pendeteksian kecurangan laporan keuangan dengan pendekatan *fraud triangle*

